



Rekonstruksi Normatif Klausul Kewajiban Anak dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Tinjauan Prinsip Rights-Holder/Duty-Bearer dan Perlindungan dari Eksplotasi Ekonomi/Pekerja Anak)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Citra Referandum M Independent Researcher referandumcitra@gmail.com Weni Sentia Marsalena* Universitas Panca Bhakti wsm@upb.ac.id Ivan Wagner Universitas Panca Bhakti Ivan.wagner@upb.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Referandum M, C., Marsalena, W. S., & Wagner, I. (2026). Rekonstruksi Normatif Klausul Kewajiban Anak dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Tinjauan Prinsip Rights-Holder/Duty-Bearer dan Perlindungan dari Eksplotasi Ekonomi/Pekerja Anak). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1726-1733.

Abstrak

Penetapan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak anak di tingkat lokal. Namun, keberadaan Pasal 4 yang membebankan serangkaian Kewajiban Anak secara normatif menyimpan anomali dogmatis yang mendasar. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perumusan Pasal 4 Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 terhadap dikotomi *rights-holder/duty-bearer* sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) serta menguji risikonya sebagai celah pembenaran (*legal justification*) bagi praktik eksploitasi ekonomi dan pekerja anak. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kajian ini membedah norma menggunakan kerangka teori relasi hukum Hohfeldian, teori *rights-holder/duty-bearer*, serta teori perlindungan hukum subjek rentan dari Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembebanan kewajiban hukum (*legal duty*) kepada anak merusak konstruksi hukum KHA yang secara imperatif menempatkan anak sebagai pemegang hak tunggal (*rights-holder*) dan negara/orang tua sebagai penanggung jawab (*duty-bearer*). Secara Hohfeldian, kewajiban anak secara otomatis melahirkan hak klaim (*claim-right*) bagi pihak luar untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Kedua, klausa kewajiban anak yang bersifat elastis (*rubber norm*) berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi eksploitasi ekonomi dan keberadaan pekerja anak di bawah dalih kewajiban membantu orang tua atau menjaga ketertiban, yang secara internal bertentangan (*incoherent*) dengan indikator Kota Layak Anak pada Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 8 Perda *a quo*. Ketiga, secara preskriptif direkomendasikan revisi Perda dengan menghapus Pasal 4 atau merformulasinya menjadi norma hak atas pengasuhan dan pembentukan karakter dengan mengunci klausul pengecualian (*exclusion clause*) yang melarang tegas pembebanan tanggung jawab ekonomi pada anak.

Kata Kunci: Kewajiban Anak, Rights-Holder/Duty-Bearer, Pekerja Anak, Eksploitasi Ekonomi, Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022.

Abstract

The enactment of Pontianak City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning the Implementation of Child-Friendly Cities is intended to provide legal certainty in fulfilling children's rights at the local level. However, the existence of Article 4, which imposes a series of Child Obligations, normatively contains a fundamental dogmatic anomaly. This normative legal research aims to analyze the legal implications of drafting Article 4 of Pontianak City Regional Regulation Number 1 of 2022 against the rights-holder/duty-bearer dichotomy pursuant to the Convention on the Rights of the Child (CRC), as well as to examine its risk as a legal justification for economic exploitation and child labor practices. Utilizing a statute approach and a conceptual approach, this study deconstructs the norms using Hohfeld's analytical framework, the rights-holder/duty-bearer theory, and the protective legal theory for vulnerable subjects proposed by Philipus M. Hadjon and Satjipto Rahardjo. The results demonstrate that: First, imposing legal duties upon children disrupts the dogmatic architecture of the CRC, which imperatively positions children solely as rights-holders and the state/parents as duty-bearers. Hohfeldian analysis indicates that child duties automatically generate correlative claim-rights for external parties to demand performance. Second, elastic clauses on child obligations risk being abused as rubber norms to legitimize economic exploitation and child labor under the guise of duty to assist parents, creating an internal legal incoherence with the Child-Friendly City indicator under Article 2 paragraph (1) letter e point 8 of the same regulation. Third, prescriptively, this study recommends revising the regulation by deleting Article 4 or reformulating it into a right to character development while embedding a strict exclusion clause prohibiting economic responsibility for children.

Key Words: Child Obligations, Rights-Holder/Duty-Bearer, Child Labor, Economic Exploitation, Pontianak City Regional Regulation No. 1/2022.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Asshiddiqie, 2006). Dalam rangka mengejawantahkan mandat konstitusi tersebut serta menginternalisasi prinsip-prinsip *United Nations Convention on the Rights of the Child* (KHA 1989) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Kota Pontianak mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (selanjutnya disebut Perda Kota Pontianak No. 1/2022). Perda ini dirancang untuk menciptakan tatanan daerah yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pelebagaan lima klaster indikator Kota Layak Anak (KLA).

Namun, ditinjau dari perspektif dogmatika hukum dan teori perlindungan hak asasi manusia, struktur normatif Perda Kota Pontianak No. 1/2022 menyimpan persoalan krusial pada Bagian Kedua, tepatnya pada Pasal 4 yang mengatur tentang Kewajiban Anak. Pasal 4 Perda *a quo* merumuskan bahwa setiap anak di Kota Pontianak berkewajiban untuk: (a) menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua; (b) menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat; (c) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; (d) menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; (f) melaksanakan kewajiban belajar; (g) menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; serta (h) bersikap mandiri dan kreatif.

Pencantuman klausul kewajiban bagi anak dalam suatu produk hukum perundang-undangan daerah melahirkan pertentangan mendasar (*fundamental contradiction*) terhadap prinsip utama hukum HAM internasional, yaitu dikotomi *rights-holder* (pemegang hak) dan *duty-bearer* (penanggung jawab kewajiban) (Tobin, 2019; Lopatka, 1992). Dalam doktrin hukum perlindungan anak, anak secara yuridis dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang belum mandiri secara penuh (*sub-sui juris*) akibat ketidakmatangan fisik, mental, dan intelektualnya (Archard, 2015; Freeman, 2007). Oleh karena itu, anak berkedudukan sebagai *pemegang hak* mutlak, sedangkan negara, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat bertindak sebagai penanggung jawab kewajiban yang memikul tanggung jawab hukum untuk memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut (Nolan, 2010). Jaminan pemenuhan hak tersebut

mengharuskan adanya tata kelola publik yang akuntabel dan partisipasi bermakna dalam setiap pembentukan regulasi daerah agar kebutuhan subjek rentan terakomodasi secara inklusif (Satria & Wagner, 2025).

Penetapan kewajiban hukum kepada anak dalam peraturan daerah berpotensi mengaburkan batas antara norma moral/kesusilaan (*moral norms*) dengan norma hukum (*legal norms*) (Fuller, 1969). Lebih jauh lagi, apabila dianalisis menggunakan relasi hukum Hohfeldian (*Hohfeldian Analytical Framework*), pembebanan kewajiban pada anak secara otomatis memunculkan hak untuk menuntut (*claim-right*) bagi pihak dewasa, orang tua, atau pemberi kerja (Hohfeld, 1913). Celah yuridis ini sangat berbahaya karena dapat dijadikan alat pembenaran hukum (*legal justification*) atau norma karet (*rubber norm*) untuk melanggengkan praktik eksploitasi ekonomi dan mempekerjakan anak dengan dalih pelaksanaan kewajiban anak untuk membantu keluarga atau menjaga ketentraman (Suyanto, 2013; White, 1999). Padahal, pada Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 8 Perda yang sama, ditegaskan bahwa salah satu indikator perlindungan khusus KLA adalah tidak ada pekerja anak.

Penelitian mengenai formulasi kewajiban anak dalam regulasi daerah sangat penting dilakukan mengingat pembentukan peraturan di daerah rentan mengaburkan antara cita-cita etis masyarakat dengan konstruksi norma hukum publik yang mengikat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis dogmatis terhadap perumusan klausul Kewajiban Anak pada Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 ditinjau dari prinsip *rights-holder/duty-bearer* KHA 1989 dan teori relasi hukum Hohfeldian?
2. Bagaimana perumusan Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi eksploitasi ekonomi dan keberadaan pekerja anak di daerah?
3. Bagaimana rekonstruksi preskriptif terhadap Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 agar sejalan dengan prinsip perlindungan hukum subjek rentan dan bebas dari risiko eksploitasi?

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap pengujian norma, sinkronisasi vertikal-horizontal, dan koherensi dogmatis peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah konsistensi dan hierarki norma hukum antara Perda Kota Pontianak No. 1/2022 dengan UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi seperti KHA 1989 (Keppres No. 36/1990) dan Konvensi ILO No. 138/182 (Ibrahim, 2006).
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Dilakukan dengan membedah konsep kewajiban hukum, hak anak, dan eksploitasi ekonomi menggunakan doktrin ilmu hukum, meliputi Teori *Rights-Holder & Duty-Bearer*, Teori Relasi Hukum Hohfeldian, serta Teori Perlindungan Hukum Subjek Rentan (*Protective Law Theory*) yang digagas oleh Philipus M. Hadjon (1987) dan Satjipto Rahardjo (2009).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional) serta bahan hukum sekunder (buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah hukum, dan panduan teknis KLA). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif (*sylogistic legal reasoning*) untuk menilai validitas, ketaatan-asasan norma, serta merumuskan rekomendasi perbaikan hukum (*prescriptive legal reform*) (Marzuki, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Malpraktik Dogmatis Perumusan Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 dalam Perspektif Rights-Holder/Duty-Bearer dan Relasi Hohfeldian

Dalam sistem hukum HAM modern, Konvensi Hak Anak 1989 memancarkan batu penjuror bahwa anak adalah subjek hukum mandiri pemegang hak (*rights-holder*) (Tobin, 2019; Lansdown, 2005). Karakteristik utama dari pemegang hak dalam hukum anak bersifat pasif-

protektif, artinya hak-hak yang melekat pada diri anak (seperti hak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi) wajib dipenuhi oleh pihak luar tanpa mensyaratkan adanya imbalan kinerja atau pelaksanaan kewajiban tertentu dari anak (Eekelaar, 1986). Pihak luar tersebut, yang mencakup Negara, Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat, bertindak sebagai *duty-bearer* (penanggungjawab kewajiban hukum) (Nolan, 2010; Lopatka, 1992).

Namun, Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 justru mengenalkan norma imperatif yang membebaskan delapan butir kewajiban kepada anak. Perumusan ini secara dogmatis mengalami cacat konstruksi. Pembentuk peraturan daerah tampak mengalami kekeliruan dalam membedakan antara norma kesusilaan/kemasyarakatan (*social/moral norms*) dengan norma hukum publik (*legal norms*) (Fuller, 1969; Kelsen, 1967). Nilai-nilai seperti menghormati orang tua, mencintai keluarga, atau berakhlak mulia adalah ranah ajaran moral dan etika agama yang pengajarannya dilakukan melalui proses sosialisasi dan edukasi dalam lingkungan keluarga. Ketika nilai-nilai tersebut diangkat menjadi norma hukum tertulis dalam Lembaran Daerah, sifat dari perbuatan tersebut berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*).

Untuk memahami bahaya dogmatis dari pencantuman kewajiban ini, analisis teori relasi hukum Hohfeldian memberikan pembedahan yang sangat tajam. Menurut Wesley Newcomb Hohfeld (1913), setiap konsep hukum memiliki pasangan korelatif (*jural correlatives*) yang tidak terpisahkan: hak klaim (*right*) saling berkorelasi dengan kewajiban (*duty*). Dalam konteks relasi hukum Hohfeldian, jika hukum menetapkan bahwa Anak (A) memiliki Kewajiban (*Duty*) untuk melakukan perbuatan X (misalnya: membantu ketentraman keluarga atau menjaga ketertiban), maka secara otomatis melahirkan Hak Klaim (*Claim-Right*) pada Orang Tua/Pihak Dewasa (B) untuk menuntut agar Anak (A) melaksanakan perbuatan X tersebut (Hohfeld, 1913; Archard, 2015).

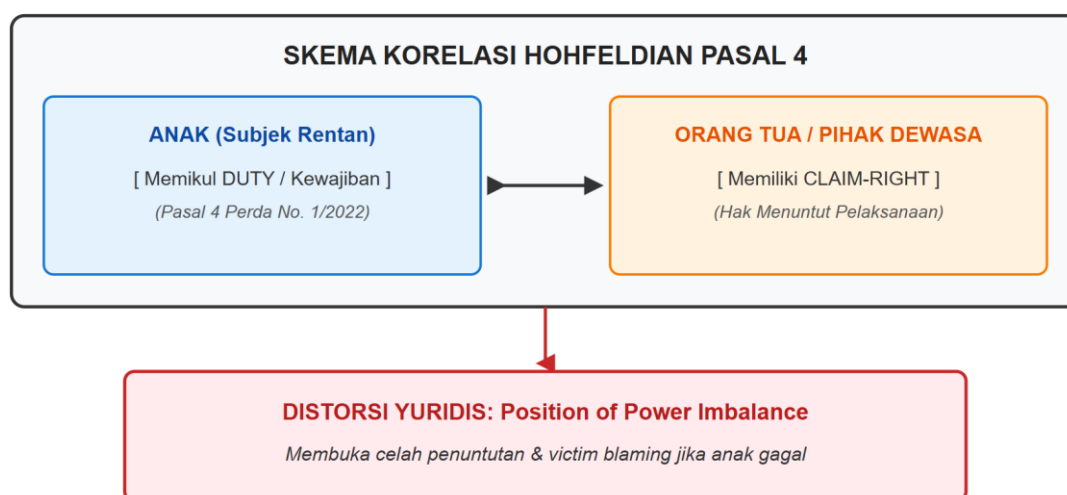


Figure 1. Skema Korelasi Hohfeldian terhadap klausul Pasal 4 Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kota Layak Anak

Konstruksi tersebut sangat berbahaya. Apabila anak dibebani kewajiban hukum, maka kegagalan anak dalam memenuhi kewajiban tersebut melahirkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran norma (Freeman, 2007). Hal ini membalikkan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu anak yang seharusnya dilindungi dari ketidakmampuannya, dan justru diposisikan sebagai pihak yang dapat disalahkan (*victim blaming*) (Suyanto, 2013).

Teori Perlindungan Hukum Subjek Rentan (*Protective Law Theory*) yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon (1987) menegaskan bahwa fungsi utama hukum publik dalam menghadapi hubungan asimetris adalah memberikan perlindungan organ internal (*interne rechtselementen*) kepada pihak yang lemah. Dalam tata hukum publik, hukum harus berfungsi untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) antara pihak yang memegang otoritas dengan kelompok subordinat (Wagner & Suteki, 2019). Anak adalah pihak yang berada dalam posisi rentan dan timpang secara kuasa terhadap orang dewasa (Hadjon, 1987).

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo (2009) serta teori hukum kritis (Samekto, 2019) menekankan pentingnya pembentukan hukum yang membebaskan manusia dari kungkungan kaku teks formal yang merugikan kelompok lemah. Prinsip perlindungan subjek rentan juga menghendaki penerapan keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*), di mana hukum dilarang mentransfer beban, tanggung jawab, maupun risiko sistemik masa kini kepada

generasi mendatang (Wagner & Herwaty, 2018; Wagner, 2025). Mengikat anak dengan teks "kewajiban hukum" dalam suatu peraturan daerah secara nyata melemahkan kedudukan yuridis anak dan melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KHA 1989 dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Tobin, 2019).

Implikasi Yuridis Klausul Kewajiban Anak terhadap Celah Legal Justification Eksploitasi Ekonomi dan Pekerja Anak

Perumusan kewajiban anak tidak hanya cacat secara teoretis, melainkan juga menyimpan daya rusak terhadap upaya penghapusan pekerja anak dan pencegahan eksploitasi ekonomi (Liebel, 2004; White, 1999), khususnya di Kota Pontianak. Fenomena hadirnya pekerja anak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari krisis sosial-ekologis dan marjinalisasi ruang yang memiskinkan keluarga di tingkat akar rumput (Batubara et al., 2020). Keterdesakan ekonomi struktural inilah yang menciptakan dorongan bagi anak untuk ikut menanggung beban finansial domestik. Ketika regulasi di daerah memuat klausul kewajiban anak yang ambigu, dinamika perundang-undangan tersebut justru membuka celah bagi munculnya pembenaran atas eksploitasi struktural (Wagner, 2020).

Pasal 4 huruf b (menjaga kehormatan keluarga), huruf g (menjaga ketertiban dan ketentraman), serta huruf h (bersikap mandiri) disusun dengan menggunakan frasa-frasa yang sangat lunak dan elastis. Dalam realitas sosial-ekonomi di daerah, norma-norma yang ambigu ini sangat rentan ditafsirkan secara sepihak oleh orang tua, wali, maupun pihak ketiga (pemilik usaha/entitas bisnis) untuk membenarkan tindakan mempekerjakan anak (Suyanto, 2013). Sebagai contoh, orang tua atau pihak pemberi kerja yang memanfaatkan anak dalam pekerjaan informal dapat berdalih bahwa anak sedang menjalankan kewajiban membantu perekonomian keluarga dan bersikap mandiri sesuai Pasal 4 huruf h.

Secara normatif-internal, situasi ini menciptakan pertentangan norma di dalam Perda Kota Pontianak No. 1/2022 sendiri. Di satu sisi, Perda menetapkan indikator normatif yang sangat tegas mengenai perlindungan anak dari eksploitasi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 8:** Menegaskan indikator Klaster Perlindungan Khusus KLA adalah tidak ada pekerja anak.
- **Pasal 3 ayat (3) huruf b:** Menjamin hak anak atas perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Namun di sisi lain, keberadaan Pasal 4 menyediakan celah pembenaran yang menetralkan kekuatan normative dari perlindungan pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Pertentangan norma ini dapat digambarkan melalui analisis perbandingan normatif berikut:

Parameter Evaluasi	Indikator KLA & Hak Anak (Pasal 2 & Pasal 3)	Klausul Kewajiban Anak (Pasal 4)	Implikasi Yuridis/ Pertentangan
Karakter Norma	Protektif-Mandat (<i>Imperative Protection</i>)	Membebani Subjek (<i>Imposing Legal Duty</i>)	<i>Contradictio in terminis</i> : Menuntut kepatuhan dari pihak yang seharusnya dilindungi (Fuller, 1969).
Subjek Penanggung Jawab	Negara dan Orang Tua (<i>Penanggung jawab kewajiban</i>)	Anak (<i>Pemegang hak</i>)	Memindahkan beban tanggung jawab (<i>shifting of legal burden</i>) dari orang tua ke anak (Tobin, 2019).
Isu Pekerja Anak	Larangan mutlak (<i>Zero Child Labor</i>)	Berpotensi dimaknai sebagai Kewajiban Kemandirian/ Membantu Keluarga	Menyediakan celah hukum bagi eksploitasi ekonomi berselubung pemenuhan kewajiban (Suyanto, 2013).
Pola Relasi Hukum	Asimetris Protektif (Negara/Orang Tua → Anak)	Timbal Balik Hak-Kewajiban (<i>Reciprocal Claim-Right</i>)	Menghilangkan sifat proteksi khusus (<i>special protection</i>) bagi kelompok rentan (Hadjon, 1987).

Pengabaian terhadap bahaya norma karet ini melanggar standar internasional Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO, 1973) dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Worst Forms of Child Labour*) (ILO, 1999). Kedua konvensi internasional ini menegaskan bahwa anak tidak boleh dibebani pekerjaan yang merampas hak pendidikannya atau membahayakan keselamatan fisik dan moralnya (Muntarbhorn, 1992).

Apabila seorang anak dipaksa bekerja oleh keluarganya, dan regulasi daerah justru memuat klausul kewajiban anak, maka aparat penegak hukum dan pendamping sosial akan mengalami kesulitan yuridis dalam melakukan intervensi hukum (Wiyono, 2016). Pihak yang mengeksploitasi dapat berlindung di balik dalih bahwa anak hanya sedang menjalankan kewajiban hukumnya untuk berbakti dan mandiri. Dengan demikian, Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022 secara tidak sengaja telah melumpuhkan mekanisme perlindungan hukum anak dari eksploitasi ekonomi.

Rekonstruksi Preskriptif Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022: Redesain Norma Protektif Bebas Celah Eksploitasi

Untuk memulihkan koherensi dogmatis Perda Kota Pontianak No. 1/2022 serta menutup rapat celah hukum yang membahayakan anak dari praktik pekerja anak, diperlukan tindakan rekonstruksi hukum (*prescriptive legal reform*) (Marzuki, 2021; Fuller, 1969). Berdasarkan metode penalaran hukum preskriptif, terdapat dua opsi formulasi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Pontianak dalam melakukan revisi Perda *a quo*:

- **Opsi 1: Penghapusan Total Pasal 4 (Dekomisioning Norma Kewajiban)**
Opsi terbaik secara dogmatika hukum adalah menghapus (*repeal*) Pasal 4 secara keseluruhan. Penghapusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa norma etika dan tata krama anak bukanlah ranah pengatur hukum publik daerah, melainkan ranah pendidikan moral dan pengasuhan keluarga (Freeman, 2007). Dengan menghapus Pasal 4, Perda Kota Pontianak No. 1/2022 akan sepenuhnya murni menjadi regulasi yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melayani hak-hak anak (Tobin, 2019).
- **Opsi 2: Redefinisi Redaksional Menjadi "Hak Pembinaan Karakter" dengan klausul pengecualian**

Apabila pembentuk peraturan daerah secara politik hukum tetap memandang perlu mencantumkan muatan pembentukan nilai-nilai moral anak, maka frasa Kewajiban Anak wajib diubah total. Pembentukan nilai-nilai moral bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai hak, yaitu hak anak untuk mendapat pembinaan karakter dan pengasuhan. Ketentuannya pun perlu ditambah dengan klausul pengecualian (*exclusion clause*) yang eksplisit melarang pembawaan beban ekonomi.

Berikut adalah draf matriks perbandingan usulan rekonstruksi hukum atas Pasal 4 Perda Kota Pontianak No. 1/2022:

Tabel 1. Matriks Rekonstruksi Normatif Pasal 4 Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022

NASKAH FORMULASI AWAL (EKSISTING)	USULAN REKONSTRUKSI NORMATIF (REVISI PRESKRPTIF)
Pasal 4 Setiap anak berkewajiban untuk: a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada; b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat; c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada; f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan	Pasal 4 (1) Setiap Anak berhak mendapatkan bimbingan, pengasuhan, dan fasilitas pembentukan karakter guna: a. mengembangkan potensi diri, etika, dan akhlak mulia; b. menghormati orang tua, pendidik, dan lingkungan masyarakat; dan c. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama/keyakinannya (2) Pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menjadi dasar hukum atau pembenaran untuk membebaskan tanggung jawab ekonomi, mempekerjakan anak, atau melakukan segala bentuk eksploitasi terhadap Anak. PENJELASAN PASAL 4: Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Ketentuan ini merupakan klausul penjelas bahwa pembentukan karakter anak sepenuhnya menjadi tanggung

NASKAH FORMULASI AWAL (EKSISTING)	USULAN REKONSTRUKSI NORMATIF (REVISI PRESKRIPSTIF)
h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.	jawab pengasuhan orang tua dan negara, serta tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban hukum yang bernilai ekonomi atau membebankan kerja fisik pada anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif dan pembahasan dogmatis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Perumusan klausul Kewajiban Anak pada Pasal 4 Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 mengalami cacat konstruksi dogmatis. Pembebanan kewajiban hukum (*legal duty*) kepada anak merusak tujuan hukum Konvensi Hak Anak 1989 yang secara imperatif menetapkan anak sebagai pemegang hak tunggal (*rights-holder*) dan negara/orang tua sebagai penanggung jawab kewajiban (*duty-bearer*). Berdasarkan relasi hukum Hohfeldian, pembebanan kewajiban pada anak secara otomatis menciptakan hak klaim bagi orang dewasa untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut, yang secara nyata merugikan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang rentan (*vulnerable group*).
2. Perumusan Pasal 4 yang menggunakan frasa-frasa elastis berpotensi besar disalahgunakan sebagai dasar pembenaran hukum (*legal justification*) untuk melegitimasi praktik eksploitasi ekonomi dan pekerja anak dengan dalih kewajiban membantu keluarga dan bersikap mandiri. Hal ini memicu ketidakselarasan norma internal dengan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 8 Perda *a quo* yang menetapkan indikator Kota Layak Anak bebas pekerja anak.
3. Secara preskriptif, direkomendasikan kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota Pontianak untuk segera melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2022 dengan menghapus Pasal 4 secara keseluruhan, atau merformulasi ketentuannya bukan sebagai kewajiban, melainkan justru sebagai hak, yaitu Hak Anak atas Pembinaan Karakter yang dilengkapi dengan klausul pengecualian (*exclusion clause*) imperatif guna menutup segala bentuk celah eksploitasi ekonomi terhadap anak.

E. Referensi

- Archard, D. (2015). *Children: Rights and Childhood* (3rd ed.). London: Routledge.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Batubara B, Warsilah H, Wagner I et al. (2020) *Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak, Lintas Nalar*, Semarang.
- Eekelaar, J. (1986). The Emergence of Children's Rights. *Oxford Journal of Legal Studies*, 6(2), 161–182.
- Freeman, M. (2007). *Children's Rights: A Major Works Collection*. London: Routledge.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Revised ed.). New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hohfeld, W. N. (1913). Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. *Yale Law Journal*, 23(1), 16–59.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- International Labour Organization. (1973). *Minimum Age Convention, 1973* (No. 138). Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization. (1999). *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999* (No. 182). Geneva: International Labour Office.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Lansdown, G. (2005). *The Evolving Capacities of the Child*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Liebel, M. (2004). *A Will of Their Own: Cross-Cultural Perspectives on Working Children*. London: Zed Books.
- Lopatka, A. (1992). The Rights of the Child are Universal Rights. *Childhood*, 1(1), 22–34.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muntarbhorn, V. (1992). *The Rights of the Child in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nolan, A. (2010). *Children's Socio-Economic Rights, Democracy and the Courts*. Oxford: Hart Publishing.
- Pemerintah Kota Pontianak. (2022). *Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak*. Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Samekto, F. X. A. (2019). *Menelusuri Teori Hukum Kritis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satria, Rahmad H, dan Ivan Wagner, *Pelayanan Publik: Hukum, Kebijakan, dan Implementasi*, 2025, Pontianak: CV. Angkasa Media Literasi
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Pekerja Anak dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Kencana.
- Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nations General Assembly. (1989). *Convention on the Rights of the Child. Resolution 44/25*. New York: United Nations.
- Wagner, Ivan. 2025. *Ibu Bumi Dilarani: How Environmental Law Conflicts with a Relational Approach to Nature in the North Kendeng Highlands, Central Java, Indonesia*. In *Religion, Decolonization, and the Planetary Community*, edited by Whitney Bauman, Samsul Maarif and Jonathan Davis Smith. Routledge. Chapter 14, pp. 232-254. <https://doi.org/10.4324/9781003527398-19>
- Wagner, Ivan, and Suteki Suteki. (2019). *Independensi Penilaian Amdal Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 404–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>
- Wagner, Ivan, dan Siti Rakhma Mary Herwaty, (2018), *Kronik Kendeng Lestari (Perjuangan Rakyat Kendeng Atas Tanah Airnya)*, Semarang: JM-PPK, YLBHI, LBH Semarang.
- Wagner, Ivan. (2020). *Maju Mundur Transformasi Aturan Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Di Indonesia*. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (2): 144–66. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.103>
- Wagner, I., Marsalena, W. S., & Alkadrie, S. M. R. R. M. (2025). *Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Bermakna dalam Perumusan RTRW Kalimantan Barat 2024-2044*. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 (2): 18-49, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.323>
- White, B. (1999). *Defining the Child Labour Problem*. *Development and Change*, 30(1), 133–144.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.